



LEMBARAN - DAERAH
KABUPATEN - REMBANG
NOMOR : 1 TAHUN 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR : 10 TAHUN 1977

TENTANG :

IDZIN MENGANGKUT BONGKARAN RUMAH/BANGUNAN
DARI KAYU JATI KELUAR KABUPATEN DATI II
R E M B A N G

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Membaca : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang, bersama Administratur Perum Perhutani K.K.P.H. Mantingan dan Administratur Perum Perhutani K.K.P.H. Kebonharjo tanggal 9 - 12 - 1974 No. Ek.B. / 2610/S K./P.P./1974, No. 68/II/Perum Perhutani/Mnt. No. 264/Perum Perhutani/Kbh, tentang Penertiban jual beli dan pengangkutan/pemindahan bongkaran rumah/bangunan yang terbuat dari kayu jati.

- Menimbang** :
1. bahwa pada akhir-akhir ini ternyata semakin banyak jual beli bekas bongkaran rumah/bangunan dari kayu jati yang diangkut/dibawa/dipindahkan keluar Kabupaten Dati II Rembang.
 2. bahwa banyaknya jual beli kayu jati bekas bongkaran rumah/bangunan akan mendorong meluasnya pembongkaran rumah/bangunan, yang bertentangan dengan program Pemerintah dibidang penyediaan rumah sehat bagi rakyat.

3. bahwa dengan banyaknya jual beli kayu jati bongkaran rumah/bangunan akan memberi kesempatan penyelewengan kayu jati gelap yang diperoleh/dibeli dari pencurian.
4. bahwa dalam rangka pembinaan perumahan sehat serta menjamin pengamanan hutan perlu mengadakan penertiban pengendalian, pengarahan jual beli kayu jati bekas bongkaran rumah/bangunan yang diangkut/dibawa/dipindahkan keluar Kabupaten Dati II Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 tentang Retribusi Daerah ;
 3. Surat Inspektorat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 24 Juni 1975 No Irda. 17/17/75 tentang Pungutan Income dan usaha-usaha sebagai sumber Pendapatan Daerah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG IDZIN MENGANGKUT BONGKARAN RUMAH/BANGUNAN DARI KAYU JATI KELUAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

B A B I

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- A. 1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

2. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
 3. Administratur Perhutani adalah Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan dan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo.
 4. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan setempat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
 5. Lurah/Kepala Desa ialah Kepala Desa setempat didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
 6. Kayu bongkaran rumah/bangunan adalah kayu bongkaran terdiri dari kayu jati
- B. Bongkaran rumah/bangunan ialah kerangka maupun yang merupakan rumah/bangunan yang didirikan diatas tanah milik perorangan/Negara didalam Daerah Rembang, untuk dijual belikan dan atau diangkut/dibawa/dipindahkan keluar Daerah.

B A B II

I D Z I N

Pasal 2

- (1) Untuk mengangkut/membawa/memindahkan bongkaran rumah/bangunan keluar Daerah tersebut Bab. I pasal 1 huruf B. harus mendapat izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah
- (2) Kalau bongkaran rumah/bangunan dibawa/diangkut/dipindahkan didalam Daerah Rembang, maka pengaturan idzinnya diserahkan kepada Administratur Perum Perhutani.
- (3) Kayu bekas bongkaran rumah/bangunan tersebut ayat 1 pasal ini harus betul-betul kayu bekas dalam keadaan sudah lama.
- (4) Kayu bekas bongkaran rumah/bangunan yang akan dijual belikan dan atau diangkut/dibawa/dipindahkan keluar Daerah, harus diperiksa/diteliti lebih dahulu tentang ukuran, jenis/kwalitet kayu, jumlah M3. dan keadaannya oleh suatu Team (Komisi) Peneliti, yang terdiri dari unsur Tri Tunggal Kecamatan, Asisten Perum Perhutani dan Kepala Desa setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin, pemilik sekurang-kurangnya 15 hari sebelum melakukan pembongkaran rumah/bangunan harus sudah mengajukan permohonan tertulis yang telah dilegalisir oleh Camat setempat kepada Bupati Kepala Daerah lewat Administratur Perhutani yang berwenang di Wilayah tempat pembongkaran itu.
- (2) Kayu bekas bongkaran rumah/bangunan yang dimintakan izin harus dilampiri bukti hak atau surat keterangan sebagai pemilik rumah/bangunan yang dibongkar, dari Kepala Desa dimana rumah bangunan tersebut terletak, yang disahkan oleh Camat.

B A B III

B I A Y A

Pasal 4

- (1) Setiap permohonan izin seperti tersebut pasal 2 ayat (1) dan (2), maka pemohon diwajibkan membayar beaya administrasi sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk sebuah rumah/bangunan yang akan dibongkar.
- (2) Bagi setiap rumah/bangunan yang diizinkan untuk dibongkar, pembeli / pembawa bongkaran rumah/bangunan keluar daerah diwajibkan membayar Dana Penghijauan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap M3. kayu bongkaran, langsung dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (3) Diluar ketentuan tersebut Bab III pasal 4 ayat (1), (2) tidak dibenarkan / dilarang mengadakan pungutan - pungutan lain.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3000,-

- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang "Izin Mengangkut Bongkaran Rumah / Bangunan dari kayu Jati Keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang", dan berlaku mulai pada hari pertama sesudah hari pengundangnya

Rembang, 1 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd

ttd.

(JAGI GITOE)

(DRS. SOEHARJONO)

NIP. 010022382

Disahkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

dengan surat keputusan tanggal.....
No.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Seri B Tahun 1979 Tanggal 15 Januari 1979, berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang undang No. 5 tahun 1974 jo. pasal 12 ayat (5) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1952

Sekretaris Wilayah / Daerah

(SOEMOJO HADIWINOTO S H)

NIP. 500030937